

Implementasi Restorative Justice dalam Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Implementasinya Terhadap Hukum Nasional (Studi Kasus Perundungan di Polres Gowa)

Nur Febryanti Burhanuddin¹, Muhammad Sabir Maidin², Mulham Jaki Asti³

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Indonesia. Email: febryantifefeb@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Indonesia. Email: sabirmaidin@gmail.com

³Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Indonesia. Email: mulhamjaki.asti@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keyword: Restorative Justice, Mazhab al-Shafi'i, National Law, Hooding</p> <p>Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Mazhab al-Syafi'i, Hukum Nasional, Perundungan.</p>	<p><i>The main problem of this study is how is the application of restorative justice in the Shafi'i School and its implementation in national law (bullying case study in Gowa Police)? The subject matter is further divided into several sub-issues, namely: What is the restorative justice mechanism in resolving bullying cases at the Gowa Police Station? How is the implementation of restorative justice in the view of the Shafi'i school in bullying cases at the Gowa Police Station? This type of research is qualitative field research that is descriptive. The data sources in this study are: Primary data in the form of direct interviews with various related sources, secondary data in the form of data related to this research such as books, journals, laws and regulations, theses, and others. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in 3 stages, namely; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that the application of restorative justice in the Gowa Police Station is carried out in accordance with applicable regulations and mechanisms. The restorative justice method in handling bullying cases at the Gowa Police Station depends on the agreement of both parties to the case and the fulfillment of formal and material requirements in accordance with Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. If the restorative justice process is not successfully completed at the Gowa Police Station then the case is transferred to the prosecutor's office to proceed to the prosecution process. In the Shafi'i school, there is also a method of handling cases related to minors which is carried out with a restorative justice mechanism. The Shafi'i School and national law both distinguish between</i></p>

	<p><i>criminal convictions committed by minors and adults with the aim of protecting the child's future. The application of restorative justice in the settlement of criminal cases in Indonesia, especially in the police, brings a breath of fresh air in the Indonesian judicial world because with the enactment of these regulations, the police are more flexible in resolving legal issues, especially those related to bullying cases.</i></p>
	<p>Abstrak</p>
	<p><i>Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan restorative justice dalam Mazhab Syafi'i dan implementasinya pada hukum nasional (studi kasus perundungan di Polres Gowa)? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah, yaitu: Bagaimana mekanisme restorative justice dalam penyelesaian kasus perundungan di Polres Gowa? Bagaimana implementasi restorative justice dalam pandangan mazhab Syafi'i pada kasus perundungan di Polres Gowa? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: Data primer yang berupa wawancara langsung dengan berbagai sumber terkait, Data sekunder berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, skripsi, dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan restorative justice di Polres Gowa dilakukan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku. Metode restorative justice dalam menangani kasus perundungan di Polres Gowa tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dan terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materil sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika proses restorative justice tidak berhasil diselesaikan di Polres Gowa maka kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Dalam mazhab Syafi'i juga terdapat metode penanganan kasus yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang dilakukan dengan mekanisme restorative justice. Mazhab Syafi'i dan hukum nasional sama-sama membedakan antara penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang dewasa dengan tujuan melindungi masa depan anak. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia khususnya di kepolisian membawa angin segar dalam dunia peradilan Indonesia sebab dengan berlakunya peraturan tersebut, pihak kepolisian lebih flexibel dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus perundungan.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Aktivitas manusia baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik, maupun pendidikan dapat menjadi sebab munculnya tindak pidana. Perkara pidana hadir karena adanya tindak pidana yang sedang berusaha diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Hadirnya kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat bukan untuk

disesali, melainkan untuk dicari upaya penyelesaiannya. Kenyataannya, tidak akan ada kejahatan tanpa adanya masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, hal ini sudah mutlak adanya. Oleh karena terlalu banyaknya tindak kejahatan, maka efeknya Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sesak dan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.¹ Romli Atmasasmita berpendapat, "Satu-satunya manfaat mengurung orang dalam penjara dalam waktu yang terlalu lama membuat pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental, negara tidak memperoleh manfaat, bahkan negara menanggung beban ekonomi yang tinggi.² Keadilan restoratif sendiri lahir dari ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada. Sistem peradilan pidana konvensional tidak memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi, tetapi hanya negara dan pelaku. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya, berbeda dengan sistem keadilan restoratif yang melibatkan korban maupun masyarakat dalam penyelesaian konflik. Sistem peradilan pidana seolah tidak mampu lagi melahirkan efek jera bagi pelaku pidana. Kapasitas berlebih Lembaga Pemasyarakatan membuat pelaku kriminal semakin menjadi-jadi oleh karena lemahnya pengawasan dan membuat LAPAS seolah bukan lagi tempat untuk memasyarakatkan kembali narapidana. Meskipun keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan hanya tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, serta dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun sistem *restorative justice* sudah dipakai sejak lama untuk menyelesaikan permasalahan hukum di dunia. *Restorative Justice* juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Walaupun demikian, tidak semua tindak pidana di Indonesia bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative* dan hanya sebagian tindak pidana ringan dengan kerugian yang relatif kecil saja, salah satu contohnya adalah kasus perundungan. Tindak pidana perundungan atau *bullying* adalah hal

¹Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers), h. 12.

²Romli Atmasasmita, *Efektivitas Hukuman Penjara*, Harian Seputar Indonesia, h. 3.

yang sangat sering terjadi di sekitar kita khususnya kalangan remaja, baik di dunia nyata maupun maya. Perundungan tidak hanya dilakukan secara fisik tapi juga verbal dan sangat berdampak pada mental seseorang.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat pada 30 Mei 2018, sebanyak 19,3% anak di Indonesia menjadi korban kekerasan dan perundungan dan sebanyak 22,4% anak menjadi pelaku kekerasan dan perundungan.³ Awal tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan menduduki posisi ke-13 secara nasional terkait kasus perundungan yang dialami anak.⁴

Di Kabupaten Gowa pada akhir tahun 2021 polisi menetapkan empat orang siswa SMA sebagai tersangka kasus perundungan, peristiwa yang terekam oleh kamera video ini sempat viral di sosial media. Korban yang masih dibawah umur mendapatkan perlakuan yang tidak patut ditiru, diteriaki dengan kata-kata kasar, dijambak, dipukul, hingga dibanting ke tanah oleh para pelaku. Akibatnya korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya, keluarga korban yang merasa tidak terima dengan hal tersebut pun melaporkan para pelaku ke Polres Gowa.⁵

Mirisnya kasus perundungan yang terjadi kebanyakan melibatkan siswa sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dan perundungan yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa masih tergolong tinggi, hal tersebut menjadi contoh bahwa kasus perundungan membutuhkan penanganan yang komperhensif dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Perilaku perundungan membawa dampak buruk yang serius bagi korban, seperti gangguan kesehatan mental hingga depresi. Hal tersebut juga membuat korbannya menutup diri dari pergaulan dan sulit bangkit dari keterpurukannya.⁶

³Dewi Nurita, *Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak*, <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak> (11 Februari 2022).

⁴Ach. Hidayat Alsair, *5 Kasus Kekerasan Antar Pelajar yang Bikin Miris*, <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/ahmad-hidayat-alsair/5-kasus-kekerasan-antar-pelajar-di-sulse-yang-bikin-miris/5> (23 Maret 2022)

⁵Shinta Milenia, *Viral! Detik-Detik Bocah Dianiaya Temannya Karena Tersinggung*, <https://www.kompas.tv/article/228274/viral-detik-detik-bocah-dianiaya-temannya-karena-tersinggung> (23 Maret 2022).

⁶Mahar Prastiwi, *Dosen UNY: Ini Dampak Bullying bagi Korban dan Pelaku, Berikut Pencegahannya*, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/28/183055371/dosen-uny-ini->

Tentunya perundungan juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan sistem Pendidikan di Indonesia, anak-anak yang menjadi korban perundungan lebih sulit mengeksplor minat dan bakatnya serta tidak leluasa dalam mengekspresikan perasaannya.

Sistem keadilan restoratif hadir sebagai upaya pemulihan korban yang melibatkan pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah yang diharapkan mampu untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula tanpa harus memberikan sanksi pidana kepada pelaku, terlebih pelaku perundungan yang masih dibawah umur.

Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus memprioritaskan prinsip-prinsip dan hak-hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada dasarnya keadilan restoratif adalah konsep pemecahan masalah yang menekankan pada pemulihan kembali dan bukanlah pembalasan.⁷

Meskipun dilakukan penahanan pada pelaku perundungan, hal tersebut tidak begitu efektif dalam memulihkan kembali keadaan korban, yang menjadi fokus dalam pemulihan korban yakni kesadaran dari pihak pelaku untuk membantu pemulihan kondisi korban, seperti meminta maaf secara langsung pada korban dan membantu penyembuhan trauma korban baik secara moril maupun materil. Upaya ini dimaksudkan untuk menumbuhkan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Jauh sebelum hukum positif menjadi pedoman hukum di Indonesia, Islam telah mengatur tentang larangan saling menghina, merendahkan, dan memperolok sesama manusia. Larangan tersebut difirmankan oleh Allah swt. dalam surah Al-Hujurat ayat 11:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang

[dampak-bullying-bagi-korban-dan-pelaku-berikut-pencegahannya?](#) (11 Februari 2022).

⁷Gilang Ramadhan Suharto “Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Lex Crimen* No. 1/Jan-Mar/2015, h. 1.

diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁸

Sebab turunnya Surah Al-Hujurat:11 adalah berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh Tsabit Ibn’ Qais seorang sahabat Rasulullah yang tunarungu. Tsabit melangkahi beberapa orang untuk duduk didekat Rasulullah agar dapat mendengar wejangan beliau. Salah satu dari sahabat Rasulullah menegurnya, namun Tsabit marah dan memakinya dengan mengatakan bahwa sahabat yang menegur ini merupakan anak si Fulan (seorang wanita yang pada zaman jahiliah dikenal dengan aib). Sahabat itu merasa dipermalukan hingga turunlah ayat ini.⁹ Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kasus perundungan dan penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan mengangkat judul, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Mazhab Syafi’i dan Implementasinya Pada Hukum Nasional (Studi Kasus Perundungan di Polres Gowa).

B. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan pokok permasalahan yang dibahas maka jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif¹⁰, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Jenis penelitian ini dipilih karena menghasilkan fakta yang komperhensif dalam meneliti, karena dengan metode ini membuat peneliti bebas memakai semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2015), h. 515.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati), h. 253.

¹⁰Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi adalah objek yang bisa ditangkap oleh panca indera.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Keadilan restoratif atau disebut juga *restorative justice* adalah proses menemukan penyelesaian yang adil atas suatu kesalahan dengan bekerja sama dengan pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendorong pemulihan pada kesempatan berikutnya daripada hukuman.¹¹

Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan khusus untuk menyelesaikan konflik masalah hukum. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini adalah perbedaan antara keadilan restoratif dan sistem pidana konvensional.¹²

Tony Marshall menjelaskan *restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu proses hukum tertentu berkumpul untuk bersama-sama membahas masalah yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi.¹³

Keadilan restoratif adalah respon terhadap teori retribusi yang menitikberatkan pada pemidanaan dan teori neo klasik yang menekankan pada integrasi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam hal ini, sanksi pidana lebih berkonsentrasi pada unit pembalasan (pengimbangan) yang secara konsisten reaktif terhadap situasi tertentu tanpa memperhatikan esensi.¹⁴

Dibandingkan dengan proses pidana konvensional, keadilan restoratif memiliki kompas moral yang lebih luas. Keadilan restoratif mensyaratkan pembentukan kemitraan antara pelaku dan korban yang didukung oleh dua lembaga pemerintah yang terpisah dengan menggunakan mekanisme ganti kerugian atau pencegahan lainnya.

Proses *restorative justice* biasanya dilakukan melalui negosiasi (kebijaksanaan), yaitu pemindahan tanggung jawab dari proses formal ke proses informal sehingga

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FH UI), h. 2.

¹³Schmid Donald J, *Restorative Justice in New Zealand, 2001, A Model For U.S. Criminal Justice*, (Wellington: Ian Axford Fellowship), h. 5.

¹⁴Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h. 1.

dapat diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Penyelesaian melalui musyawarah bukanlah hal baru di Indonesia. Cara yang berdasarkan adat hukum ini sudah kita kenal sebelum invasi Belanda.¹⁵

Mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi untuk menyediakan sarana yang lebih efektif dalam mengidentifikasi penyebab insiden baik bagi pelaku, korban, dan keluarganya.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah metode penyelesaian konflik tanpa melalui pengadilan yang menekankan pemulihan korban dan pelaku. Pemulihan digambarkan bukan hanya untuk korban tapi juga pelaku, diharapkan hal ini dapat membuat hubungan korban dan pelaku kembali membaik.

2. Mekanisme *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Perundungan di Kabupaten Gowa

Mekanisme *restorative justice* merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya mediasi korban dan pelaku serta keluarganya untuk menemui kesepakatan penyelesaian kasus dengan cara musyawarah dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator.

Keadilan restoratif sendiri adalah salah satu program yang sedang digalakan oleh Kapolri Listyo Sigit. Penanganan perkara dengan cara *restorative justice* bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak yang berperkara agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Proses *restorative justice* harus melibatkan kedua belah pihak, keluarganya, dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan perkara demi tercapainya keadilan bagi seluruh pihak.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum masuk dalam proses *restorative justice* sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Unit PPA Polres Gowa, Syahrudin, S.H dalam sesi wawancara bersama penulis pada hari Senin, 30 Mei 2022.

¹⁵ Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*", disampaikan dalam seminar BPHN.

¹⁶ Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2> (12 Februari 2022).

“Tahapan yang dilakukan sebelum menerapkan *resorative justice* adalah melihat kedua belah pihak, antara korban dan pelaku apakah kasusnya menyakut pidana berat atau ringan, menyangkut nyawa seseorang atau tidak, menyangkut kejahatan yang merugikan materi atau tidak, sebab tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, seperti contohnya narkoba, terorisme, dan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan berat dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷

Maka dari itu hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kasus sebelum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Proses *restorative justice* penting dilaksanakan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol tersebut penerapan *restorative justice* dalam kasus perundungan harus memenuhi syarat formil dan materil yang berlaku. Adapun persyaratan formil dan materil dalam penerapan *restorative justice* antara lain;

a. Persyaratan materil:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak menimbulkan konflik sosial;
- 3) Bukan pelaku pengulangan pidana;

b. Persyaratan formil:

- 1) Kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak;
- 2) Pelaku harus memenuhi hak-hak korban berupa mengganti kerugian.

Apabila persyaratan tersebut telah memenuhi, maka dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan Penyidik Kepolisian. Peraturan tentang *restorative justice* juga diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* ini yang selanjutnya menjadi dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara dengan *restorative justice*.

¹⁷ Syahrudin, 40th, Kepala Unit PPA Polres Gowa, *Wawancara*

Adapun mekanisme penerapan *restorative justice* menurut Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- b. Permohonan perdamaian setelah memenuhi syarat formil diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapat persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terkait;
- e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus yang melibatkan pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarganya, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah jika diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh atasan Polri.
- i. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan Polri.
- j. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Dapat dipahami bahwa dalam menangani tindak pidana ringan, pihak kepolisian sebisa mungkin menerapkan sistem keadilan restoratif, terlebih kasus perundungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sebisa mungkin pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* guna menjaga martabat

anak sebagai pelaku perundungan agar setelah kasus tersebut selesai anak bisa kembali ke masyarakat dan terpulihkan nama baiknya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan persoalan melalui *restorative justice* antara lain;

- a. pendekatan kepada korban;
- b. menelusuri tempat tinggal dan lingkungan sekitar korban dan pelaku;
- c. melakukan koordinasi dengan balai pemasyarakatan dan dinas sosial untuk pendampingan korban;
- d. mempertemukan kedua belah pihak dan keluarganya didampingi oleh pemerintah setempat (rt/rw), dibuat kesepakatan damai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dibuatkan penetapan pengadilan (jika pelakunya anak dibawah umur).

Dari proses tersebut bukan hanya korban dan pelaku perundungan saja yang dilibatkan, melainkan juga keluarga korban dan pelaku, pihak kepolisian, dan pemerintah setempat sehingga diharapkan penerapan *restorative justice* sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jika suatu hari kasus tersebut kembali dipermasalahkan oleh salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya pra-peradilan, ungkap Syahrudin, S.H. Upaya pra-peradilan ini selanjutnya menjadi wewenang pengadilan dan bukan lagi pihak kepolisian, karena dalam hal ini pihak kepolisian telah memberikan solusi bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih dengan cara musyawarah (*restorative justice*) namun kedua belah pihak atau salah satunya menolak untuk berdamai.

Sejauh ini penyelesaian kasus perundungan dengan cara *restorative justice* di Polres Gowa sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ada kasus yang selesai dengan *restorative justice* tanpa melalui proses penuntutan, ada proses yang masih berjalan hingga saat ini, dan sisanya tidak bisa dilakukan *restorative justice* sehingga dilanjutkan ke proses penuntutan karena korban ataupun keluarganya menolak untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.

Salah satu contoh kasus perundungan yang telah diselesaikan dengan cara *restorative justice* di Polres Gowa yaitu kasus seorang pelajar SA (14thn) yang diejek

oleh teman sebayanya dengan nama panggilan yang tidak pantas, kejadian tersebut membuat SA malu dan tidak ingin bersekolah lagi, kasus ini dilaporkan oleh orang tua SA ke Polres Gowa atas dasar perundungan dan akhirnya ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Mengingat korban dan pelaku masih dibawah umur dan pelaku mengakui kesalahannya lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan syarat pelaku membayar restitusi sebesar Rp.500.000,00 kepada korban sebagai ganti rugi dan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Wawancara singkat dengan informan SA selaku korban perundungan adalah sebagai berikut:

“Saya pernah dikatai oleh salah satu teman kelas muka saya mirip katak *desire*, waktu itu sekitar 10 hari tidak masuk sekolah akhirnya orangtua laporkan teman ke polisi karena saya tidak berani masuk sekolah, takut dikatai lagi.”¹⁸

SA merasa trauma atas perlakuan yang diterima dan takut kepada pelaku saking seringnya mendapat perlakuan tersebut, SA merasa semakin terpojok dan tidak mau pergi ke sekolah lagi, kejadian tersebut membuat SA tertekan secara mental dan membuat orang tuanya khawatir akan kondisi tersebut.

Orang tua SA menjelaskan bahwa beliau terpaksa melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena proses yang dilakukan di sekolah tidak optimal serta tidak memberikan efek jera kepada pelaku, SA selalu murung di rumah dan mengancam tidak mau sekolah lagi karena takut *di bully*. Sebenarnya orang tua SA juga tidak tega untuk melapor ke polisi karena pelaku adalah anak dibawah umur, untungnya pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian kasus tersebut dan pelaku berjanji tidak akan *membully* SA lagi.

Contoh lain adalah kasus yang terjadi pada akhir 2021 lalu yang melibatkan empat orang pelaku dibawah umur dan satu orang korban yang juga dibawah umur. Pelaku meneriaki korban dengan kata-kata kasar, menjambak, dan melemparkan korban ke tanah hingga korban mengalami luka serius, keluarga

¹⁸ SA, (14thn) Korban Perundungan, *Wawancara*

korban kemudian membawa kasus ini ke Polres Gowa untuk ditindaklanjuti. Namun kasus tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan metode penyelesaian *restorative justice* di Polres Gowa karena keluarga korban menolak hingga dilanjutkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Gowa.

Hasil wawancara dengan para informan diatas menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perundungan dengan mekanisme *restorative justice* di Polres Gowa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak hanya mengutamakan kepentingan korban melainkan juga hak-hak pelaku yang masih dibawah umur dan hanya diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Penyidik Polres Gowa, Iptu Drs. Muhammad Ali Akbar menambahkan:

“Metode *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus perundungan sangat cocok diterapkan mengingat manfaatnya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang berselisih, selama kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai maka lebih baik diupayakan untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* agar tidak terjadi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan masalah yang lebih kompleks seperti rusaknya nama baik anak karena masuk ke dalam penjara sementara masa depannya masih panjang, korban yang tetap merasa trauma seumur hidupnya karena tidak ada proses *healing* karena pidana penjara hanya melibatkan pelaku dan negara dalam penyelesaian konflik tersebut.¹⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa menyelesaikan kasus pidana ringan dengan metode *restorative justice* banyak sekali manfaatnya. Penyelesaian dengan cara muswarah dan melibatkan banyak pihak lebih dapat memenuhi rasa keadilan korban maupun pelaku dan dinilai lebih bisa memanusiakan manusia dihadapan hukum.

¹⁹Muhammad Ali Akbar (52thn) Penyidik, *Wawancara*

3. Implementasi Restorative Justice dalam Pandangan Mazhab Syafi'i Pada Hukum Nasional Khususnya Perundungan di Polres Gowa

Pandangan mazhab Syafi'i terhadap pelaku pidana adalah sama, namun terdapat pembatasan terhadap anak yang masih dibawah umur, anak yang masih dibawah umur tidak dibebankan hukuman yang berlaku seperti orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana melainkan hanya membayar setengah diat sebagai ganti rugi kepada korban atau wali korban atas tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini disebabkan anak yang belum balig atau masih dibawah umur dianggap masih suci dan belum memiliki dosa. Anak-anak dianggap orang yang belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena dianggap belum sempurna akalnya, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang mukalaf.

Hukum Islam khususnya mazhab syafi'i menerapkan asas *restorative justice* dalam menentukan hukuman untuk pelaku pidana. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan seseorang dengan hasil perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut paham maksud dan akibat dari perbuatannya. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa anak-anak terbebas dari pertanggungjawaban pidana karena mereka belum cakap untuk bertindak secara hukum.²⁰

Sistem pidana Islam membuka ruang diskusi bagi korban, pelaku, dan keluarganya untuk penyelesaian perkara pidana secara bersama-sama. Pembayaran diat kepada keluarga korban merupakan bukti bahwa Islam melindungi hak-hak dan kepentingan korban serta terdapat keseimbangan dalam hubungan masyarakat karena melibatkan banyak pihak dalam menyelesaikan perkara.

Penentuan tingkatan hukuman terkait erat dengan jenis pidana yang dilakukan dan motif pelaku dalam melakukan kejahatan. Hukuman qis}as} dalam sistem hukum Islam merupakan hukuman maksimal, maksudnya qis}as} dijatuhkan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan kasus pidana. Tujuan hukuman qis}as} yang sebenarnya menurut ulama syafi'iyah yaitu agar hak asasi manusia terjaga

²⁰ Taufiqi Rahman, "Hukuman Maksimum Bagi Anak Dibawah Umur (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017) h.64

keberlangsungannya, maksudnya agar masyarakat tidak berani untuk melakukan kejahatan serupa dimasa mendatang.

Dalam hukum Islam dikenal hukuman yang berupa qis}as}, pembayaran diat dan pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana dalam hukum Islam, pelaku pidana tidak lagi dikenai sanksi hukuman berupa qis}as} atau pembayaran diat jika korban telah memaafkan pelaku sebab metode hukuman yang digunakan adalah metode hukuman alternatif jadi jika salah satunya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi menanggung hukuman lainnya.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indondaresia juga mengatur hukum pidana yang khusus untuk anak dibawah umur yang terdapat pada pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Untuk tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa diatur dalam pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan perundungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dihukum mengikuti Pendidikan khusus selama enam bulan atau diharuskan mengikuti kegiatan sosial.

Namun pertanggungjawaban pidana anak tidak cukup jika hanya berdasar kepada hukum materil seperti yang diatur oleh KUHP sebab ketentuan hukum dalam KUHP terlalu konvensional sementara peradaban manusia dari tahun ke tahun semakin kompleks dan mengalami perkembangan sangat pesat.

Oleh karena itu ada peraturan lain diluar KUHP yang mengatur tentang hukum yang berkaitan dengan anak yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum selama tidak bertentangan dengan KUHP, hal ini berdasarkan asas *lex specialist legi generali* yang artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan umum.²²

Penerapan *restorative justice* dalam kasus anak menurut hukum nasional di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan untuk

²¹Ali Sodikin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 49, Nomor 1, Juni 2015, h. 70

²²Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: Alumni 2010), h.49

kepentingannya dimasa yang akan datang. Sebab stigma yang didapat oleh anak sebagai pelaku perundungan dapat berpengaruh pada mental dan tumbuh kembangnya jika proses penyelesaiannya dilakukan dengan pidana penjara.

Pandangan mazhab Syafi'i memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam hukum nasional yang membahas tentang upaya *restorative justice* untuk tindak pidana ringan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sistem peradilan pidana di Indonesia dan pidana Islam sama-sama memisahkan antara penyelesaian kasus yang menyangkut anak dan yang menyangkut orang dewasa sebagai pelaku, hal ini bertujuan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan anak.

Pertimbangan hukuman pidana yang pelakunya anak dibawah umur memang memerlukan perhatian khusus, keputusan yang dibuat harus mengutamakan pemberian edukasi dari pihak penegak hukum kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan bukan semata-mata memberikan sanksi.

Mazhab syafi'i dan hukum pidana nasional sama-sama menerima bahwa pelaku pidana perundungan yang masih dibawah umur merupakan alasan pembenar untuk mengurangi atau menghapus hukuman pidana. Pembayaran *diyat* atau ganti rugi kepada korban atau wali korban pun sama-sama dilakukan baik dalam perspektif mazhab Syafi'i maupun hukum nasional.

Di Polres Gowa *restorative justice* diterapkan untuk beberapa tindak pidana ringan, seperti kasus perundungan, pencurian yang kerugiannya tidak lebih dari tiga juta rupiah, fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Tindak pidana ringan dalam hukum nasional ini dilakukan guna memperoleh keadilan untuk seluruh pihak terkait. Hal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Kapolri dan peraturan-peraturan kepolisian yang membahas tentang *restorative justice*.

Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus perundungan di Polres Gowa sejauh ini berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku dalam hukum nasional. Penyelesaian kasus perundungan dengan mekanisme

restorative justice selalu diupayakan oleh pihak kepolisian jika telah memenuhi syarat formil dan materil. Sudah banyak kasus di Polres Gowa yang diselesaikan melalui cara *restorative justice* oleh penyidik dan semakin bertambah luas kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* setelah terbitnya Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice*.

Menurut penyidik Polres Gowa bidang Resort dan Kriminal, Nur Resky, SH penanganan perkara melalui mekanisme *restorative justice* lebih menghemat biaya penanganan perkara dan meringankan beban para penyidik karena terkadang kasus yang masuk banyak sekali dan tidak sebanding dengan sumber daya manusianya, selain itu kasus yang ditangani dengan keadilan restoratif bisa lebih cepat selesai.

Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana membawa angin segar dalam dunia peradilan di Indonesia sebab dengan berlakunya peraturan tersebut, pihak kepolisian tidak lagi terlalu kaku dalam menentukan hukum seperti contohnya pada beberapa tahun lalu dimana kasus yang tergolong kecil pun diproses dengan mekanisme peradilan pidana konvensional dengan menerapkan hukuman penjara padahal kerugian yang ditimbulkan relatif kecil, hal ini memberi dampak penuhnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Penulis berpandangan bahwa penerapan *restorative justice* terkait kasus perundungan sudah tepat untuk diterapkan, mengingat kebanyakan pelaku perundungan merupakan anak dibawah umur yang tetap harus dilindungi ketika berhadapan dengan hukum, pun kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dibanding kasus pidana lain. Penerapan *restorative justice* sesuai dengan asas manfaat dan yang tidak kalah penting adalah yang terpenting adalah tujuan dari pemidanaan tetap tercapai walau tidak melalui proses pidana.

D. KESIMPULAN

Dalam mazhab Syafi'i juga terdapat metode penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang dilakukan dengan mekanisme *restorative justice*. Mazhab Syafi'i dan hukum nasional sama-sama membedakan antara penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang dewasa dengan tujuan melindungi masa depan anak. Penerapan keadilan restoratif dalam

penyelesaian pidana di Indonesia khususnya di tahap kepolisian membawa angin segar dalam dunia peradilan di Indonesia sebab pihak kepolisian lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus perundungan. Namun dalam hukum nasional pembayaran restitusi kepada korban harus juga diikuti dengan permintaan maaf, sementara dalam hukum Islam pemaafan berbeda dengan pembayaran diat dan jika keluarga korban telah memaafkan maka tidak perlu lagi membayarkan diat.

Restorative justice dalam menangani kasus perundungan di Polres Gowa sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dan terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materil sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian kasus perundungan dengan pendekatan *restorative justice* telah diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, khususnya di Polres Gowa. Dalam hal jika proses *restorative justice* tidak berhasil diselesaikan di Polres Gowa maka kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2009.
 Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
 Astawa I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
 Braggink, J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Adithya Bhakti, 1998.
 Effendi
 Emilia, Emi, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
 Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Andi Offset, 1993.
 Hasan, Mohammad Kamal, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979.
 Hutaruk, Rotfius Utmaulana *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
 Ken, Ribgy, *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at Schools*, Australia: Blackwell Publishing, 2008.
 Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
 Masri Sirangim, Bundan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Lp3es, 1989.
 Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan: Referensi, 2013.
 Rahman, Saad Abdul, *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.